

PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN OKNUM JASA PARKIR LIAR DI KOTA SURABAYA

Dinar Noviantoro¹, Abraham Ferry Rosando²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945

E-mail: dinar.untagsby@gmail.com, ferry@untag-sby.ac.id

Abstract

The community benefits greatly from the presence of a parking lot, particularly motor vehicle users who, unsurprisingly, have employed the parking service. So that there are no more disagreements, illegal parking fines must be properly discussed as a criminal. because a lot of individuals are unaware of the regulations governing parking on public highways. The Surabaya City Transportation Service, which is authorized to serve the public by providing guidance and infrastructure facilities in managing traffic on the highway and providing adequate parking for residents of the city of Surabaya, is necessary for the government to play its role in preventing congestion on the road from being used for parking lots.

Keywords: Department of Transportation, Persons, Illegal Parking

Abstrak

Masyarakat sangat diuntungkan dengan adanya tempat parkir, khususnya para pengguna kendaraan bermotor yang tidak heran telah menggunakan jasa parkir tersebut. Agar tidak ada lagi perbedaan pendapat, denda parkir liar harus didiskusikan dengan baik sebagai tindak pidana. karena banyak orang tidak mengetahui peraturan yang mengatur parkir di jalan raya umum. Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang berwenang melayani masyarakat dengan memberikan pembinaan dan sarana prasarana dalam mengatur lalu lintas di jalan raya dan menyediakan tempat parkir yang memadai bagi penduduk Kota Surabaya sangat diperlukan peran pemerintah dalam mencegah kemacetan di jalan raya. jalan yang digunakan untuk tempat parkir.

Kata kunci: Dinas Perhubungan, Oknum, Parkir liar

PENDAHULUAN

Karena banyaknya kepentingan masyarakat dan meningkatnya jumlah kepemilikan mobil di kota-kota besar, yang akan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan aktivitas manusia di sana, maka masalah parkir di perkotaan menjadi masalah yang kompleks. Jumlah penduduk yang besar dan kebutuhan mobilitas yang semakin meluas di wilayah metropolitan berdampak pada arus transportasi baik pribadi maupun umum. Kota-kota besar di Indonesia menghadapi masalah parkir selain masalah kemacetan yang sering menjadi bahan perbincangan. (Nawi and Umar 2020)

Jasa parkir saat ini banyak sekali dan sering dikaitkan, tidak hanya di Surabaya tetapi juga di tempat lain. Namun pada kenyataannya, Surabaya memiliki berbagai permasalahan

parkir, mulai dari parkir liar dan pungutan parkir. Orang-orang yang berpakaian tidak resmi dan tampil mengancam dan preman (rompi parkir).

Tempat parkir sangat diuntungkan oleh masyarakat, khususnya pengguna kendaraan bermotor yang terbiasa menggunakan fasilitas parkir. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan parkir adalah kendaraan yang tidak bergerak atau tidak bergerak. Berhenti dan parkir adalah dua perilaku yang berbeda. (Belakang 2015)

Banyaknya aktivitas di kawasan pusat kota berpengaruh terhadap padatnya lalu lintas kendaraan bermotor yang ada di sana. Akibatnya, banyak pengendara kendaraan bermotor yang melakukan berbagai aktivitas dan meninggalkan kendaraannya di tempat parkir, terutama di dekat jalan raya (*on street parking*). Tindakan parkir di pinggir jalan umum dikenal sebagai parkir di luar jalan. Jalan mirip dengan struktur parkir pelayanan, sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kota Surabaya.

Karena sejumlah masalah dengan administrasi parkir di jalan raya umum, operasi ilegal atau oknum yang tidak bertanggung jawab sangat umum terjadi. Tentu saja, hal ini sangat mempengaruhi lalu lintas dan aktivitas pinggir jalan lainnya, sehingga menimbulkan banyak kemacetan lalu lintas.

1. Parkir adalah tindakan berhenti atau diam pada saat pengemudi meninggalkan kendaraannya.
2. Berhenti adalah posisi dimana mobil diam dan pengemudi tidak pergi.

Saat ini, parkir merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi lalu lintas di jalan raya, khususnya di pusat kota. Inilah mengapa tukang parkir percaya bahwa setiap orang yang mengemudi pasti membutuhkan lahan atau jasa parkir, ditambah dengan meningkatnya jumlah mobil bermotor di kota-kota besar saat ini, membuat tempat parkir menjadi perusahaan yang sangat sukses. Saking menggiurkannya pendapatan dari jasa parkir liar, seringkali menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat antar pengelola parkir, kebocoran retribusi parkir dari pemerintah daerah, hingga perselisihan yang berujung pada tawuran antar

kelompok preman yang biasanya menguasai tempat parkir, yang dapat berakibat tragis. konsekuensi.

Tiga dinas yang hadir sebelum otonomi daerah digabungkan menjadi Dinas Perhubungan Kota Surabaya, yaitu:

Dinas LLAJ

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perkantoran, maka dibentuklah Angkutan Perkotaan dan Lalu Lintas Jalan Kota Surabaya Tingkat II. Instansi daerah yang menangani lalu lintas dan permasalahan lalu lintas harus dibentuk di tingkat Kotamadya Surabaya II untuk meningkatkan pelayanan bagi warga di kawasan tersebut.

Dinas Terminal

Kanwil Tingkat II Kota Surabaya dibentuk sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas di bidang terminal, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya harus memiliki kemampuan infrastruktur dan pengelolaan kawasan yang memadai.

Dinas Parkir

Dinas Perpustakaan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan Daerah yang berlaku di Daerah Tingkat II Kota Surabaya. Untuk Peningkatan Pelayanan Parkir Umum di Kota Surabaya Tingkat II, Keputusan Pemerintah No. 22 Tahun 1990 tentang Pengalihan Sebagian Urusan Lalu Lintas dan Pengelolaan Lalu Lintas Jalan ke Tingkat I dan Tingkat. II Bidang-bidang yang mempengaruhi terciptanya perangkat daerah yang memadai yang mampu menangani masalah secara efektif dan efisien harus dipublikasikan tanpa penundaan.

UU No. 22 Tahun 1999 dan No. 25 Februari 2000, ketiga layanan yang membentuk Dinas Angkutan Kota Surabaya muncul sebagai hasil pelaksanaan otonomi daerah. Layanan terminal dan parkir disediakan oleh LLAJ. Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya mengatur tentang susunan administrasi Dinas Angkutan Kota Surabaya sampai dengan diganti dengan PERDA No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Hingga digantikan dengan PERWALI No. 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Fungsi Dan Tugas Dinas Angkutan Kota Surabaya, Peraturan Walikota Surabaya No. 51 Tahun 2001 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Angkutan Kota Surabaya mengatur tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Misi Dinas Lalu Lintas Kota Surabaya. Lalu lintas kota di Surabaya.

Ketika parkir disediakan di sepanjang sisi jalan umum, jalan tersebut mungkin dilebarkan atau tidak untuk mengakomodasi fasilitas parkir (Nainggolan and others 2021). Pengunjung yang ingin parkir di dekat tempat tujuan mereka akan merasa bahwa bentuk parkir ini cukup membantu. Jenis tempat parkir ini dapat ditemukan di lingkungan perumahan dengan kepadatan tinggi serta di kawasan komersial dan perkantoran di kota-kota yang biasanya tidak siap menangani peningkatan jumlah mobil yang diparkir. Parkir semacam ini memiliki kelemahan yaitu berpotensi mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu luas jalan yang digunakan untuk parkir. Tempat parkir berisi:

- 1) Parkir di lingkungan
- 2) Parkir tidak terbatas di pusat kota (tidak terkendali)
- 3) Parkir terkendali di inti kota (terkendali)

Parkir di jalan (kadang-kadang dikenal sebagai *"on street parking"*) dilakukan dengan memanfaatkan sebagian jalan. Meski ada kebutuhan akan parkir seperti ini, pengguna angkutan lain akan mengalami kerugian. Hal ini disebabkan karena parkir menghabiskan permukaan jalan, mempersempit jalan, berpotensi mengurangi arus lalu lintas, dan pada akhirnya mengganggu fungsi jalan. Sekalipun hanya ada beberapa mobil yang diparkir di jalan, mereka telah mengurangi jumlah lalu lintas secara signifikan. 50% kecelakaan yang terjadi di tengah jalan, di kawasan retail, kebanyakan disebabkan oleh kendaraan yang diparkir di pinggir jalan. Kendaraan yang berhenti atau keluar dari tempat parkir di depan lalu lintas yang datang, serta

berkurangnya kebebasan melihat, adalah penyebab utamanya. Parkir di luar jalan adalah saat mobil diparkir di tempat lain selain di jalan. Tempat parkir, taman, dan struktur parkir bertingkat yang unik semuanya dapat digunakan sebagai bagian dari sistem parkir ini. Area yang dibutuhkan untuk parkir di luar badan jalan idealnya dibangun dekat dengan tempat parkir yang seharusnya. Jarak parkir maksimal dari lokasi ke tujuan antara 300 sampai 400 meter.

Parkir di luar jalan adalah salah satu pilihan terbaik untuk menghindari terjadinya halangan yang disebabkan oleh mobil yang diparkir di jalan. Parkir off-street dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) Pelataran parkir Sebenarnya lahan parkir di kawasan kota merupakan tipe yang tidak ekonomis. Masalah keuntungan finansial dari parkir sangat penting karena tempat parkir yang dibangun oleh gedung-gedung yang berkepentingan jarang ada di pusat kota.
- 2) Struktur parkir bertingkat Saat ini, struktur parkir bertingkat dengan tingkat ideal hingga lima lantai, yang biasanya dapat menampung 500–700 mobil dan memiliki harga yang telah ditentukan, adalah bentuk yang paling umum digunakan. Pengelola tidak boleh sering-sering mengenakan tarif dengan maksud mencari keuntungan. Ini jelas berbahaya sekaligus.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang juga dikenal dengan penelitian hukum normatif akan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum, sebagaimana dicatat oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Metode Penelitian Hukum, berfungsi untuk menemukan kebenaran secara koheren sehingga subjek yang dihadapi diubah menjadi apa yang seharusnya. (Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S. 2021).

Pendekatan perundang-undangan yang disebut juga Pendekatan Statuta, dan pendekatan konseptual yang disebut juga Pendekatan Konseptual, yang menitikberatkan pada penalaran logis untuk menggambarkan permasalahan yang ada dengan menggunakan kerangka konseptual dari bahan hukum yang tersedia, akan digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian ini. belajar.

Sumber pendukung utama penelitian adalah sumber sekunder, seperti literatur hukum atau penelusuran buku, serta karya akademik lainnya berupa tesis, artikel ilmiah, tesis, dan disertasi yang relevan dengan topik hukum yang dibahas. baik berkenaan dengan teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan konseptual, maupun pendekatan perundang-undangan berupa barang hukum yang menguntungkan. Jika temuan didukung oleh bukti yang dapat diandalkan, menarik kesimpulan akan lebih mudah bagi penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Kadang-kadang disebut sebagai OPD, Departemen Perhubungan adalah organisasi perangkat daerah (Organisasi Perangkat Daerah). Di bidang pelayanan publik, khususnya transportasi, pemerintah memiliki kewajiban. Sejak Pemerintah Hindia Belanda, DEPARTEMEN STAAT UDARA WEG VERKEER EN bertugas mengawasi bidang perhubungan, khususnya lalu lintas jalan raya. Tercantum sebagai dasar hukum dan implementasinya dalam WEG VERKEER ORDONANTIE (WVO), Statistical Blad Number: 86 Tahun 1933. Departemen yang membidangi pengaturan lalu lintas berjuang untuk kemerdekaan dari tahun 1942 hingga 1945, yang menimbulkan masalah. Dibangkitkan pada tahun 1950, entitas ini saat ini merupakan komponen dari DEPARTEMEN LALU LINTAS DAN PERAIRAN NEGARA. Pada tahun 1957, Undang-undang Dasar Pemerintahan Daerah No. 1 Tahun 1957 dibuat. Hal ini menyebabkan didirikannya Dinas Lalu Lintas DJA (LLD) di sepuluh provinsi (Jawa dan Sumatera). Pembagian berbagai kegiatan transportasi ke Daerah Tingkat I diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 1958 yang diterbitkan pada tahun 1958. (Rahma and others 2013)

Pengertian Parkir

Secara umum, "parkir" mengacu pada situasi di mana mobil tidak terus bergerak. Gambaran ini membedakannya dari keadaan lain yang sering terlihat dalam peraturan lalu lintas, seperti "stop", yang digambarkan sebagai keadaan kendaraan berhenti sebentar, seperti saat menurunkan atau menjemput orang yang membawa barang bawaan. Ini tidak lagi

dianggap berhenti melainkan parkir jika mobil benar-benar berhenti, mesin dimatikan, dan pengemudi keluar dari kendaraan.(Sutapa and others 2017)

Menurut Dirjen Perhubungan Darat, berhenti berbeda dengan parkir karena melibatkan kendaraan yang diam sementara pengemudinya masih di dalam (1996). Pemilik kendaraan menginginkan tempat parkir dan berkeinginan untuk memarkir kendaraannya di area yang nyaman. Salah satu dari fasilitas ini adalah jalan parkir. Dengan demikian, tata letak parkir sudut dan paralel adalah dua (2) kemungkinan untuk membuat tempat parkir di samping jalan raya.

Menurut pengertian di atas, parkir adalah suatu ruang di mana kendaraan bermotor bergerak atau tidak bergerak, yang menurut kebutuhan dan keadaan memerlukan tempat untuk digunakan sebagai tempat peristirahatan dan dapat digunakan sebagai start. poin untuk perjalanan dengan jumlah tertentu. waktu Parkir diartikan sebagai berhenti atau meninggalkan (kendaraan bermotor) selama waktu tertentu di suatu tempat yang ditentukan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan “penyedia jasa parkir” di atas adalah “penyedia jasa lokasi yang memfasilitasi pemberhentian atau parkir (kendaraan bermotor) dalam jangka waktu tertentu”.(Widiyanti and others 2016)

Karena pengemudi meninggalkan mobilnya, parkir dapat dipahami sebagai kondisi sementara kendaraan tanpa bergerak. Sementara parkir di tengah jalan secara teknis melanggar hukum, melakukannya di pinggir jalan biasanya dapat diterima. Untuk kenyamanan mobil penghuni gedung, fasilitas parkir dibangun di samping sebagian besar bangunan. Setiap kendaraan yang berhenti di tempat tertentu, baik yang diberi tanda rambu lalu lintas maupun tidak, dan tidak hanya berhenti untuk memuat dan/atau menurunkan orang atau barang, termasuk dalam pengertian parkir.

Parkir Legal

Petugas parkir resmi adalah mereka yang pendaftarannya telah disetujui oleh koordinator perusahaan tempat parkir dan pengumpul daerah masing-masing, yang memenuhi persyaratan, telah menyelesaikan pelatihan, dan memiliki tanda pengenal petugas parkir resmi

berupa keanggotaan dari perusahaan tempat parkir. Bertugas dengan kartu, rompi, dan tiket parkir.

Penulis dapat mengambil kesimpulan dari uraian di atas bahwa juru parkir atau tukang parkir bertugas mengatur dan mengawasi tempat parkir di suatu tempat atau di dalam tempat parkir. Sifat tukang parkir atau tukang parkir antara lain memakai rompi tukang parkir, membawa peluit, membawa senter parkir, serta sering memasukkan biaya parkir dan plat nomor kendaraan pada karcis parkir. Gaji juru parkir sama dengan upah pengendara yang memarkirkan kendaraannya di tempat juru parkir. Petugas parkir dibagi menjadi dua kategori: petugas parkir berlisensi dan terdaftar dan petugas parkir ilegal atau tidak terdaftar. (Arif and Nugroho 2017)

Petugas parkir legal, atau petugas parkir yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah, adalah mereka yang mengambil bagian dalam proses perekrutan, inisiatif pelatihan, dan distribusi fasilitas seperti rompi parkir, peluit parkir, dan denda resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Sebaliknya, juru parkir yang tidak berizin atau tidak terdaftar adalah semua juru parkir otodidak yang beroperasi seperti itu tanpa dibayar oleh pemerintah daerah, tanpa mendapatkan pelatihan formal. Biasanya, petugas parkir ilegal ini hanya membagikan nomor parkir atau kartu parkir resmi pemerintah buatan sendiri; mereka kadang-kadang lupa membagikan dokumentasi parkir sama sekali, termasuk kutipan dan sejenisnya.

Parkir Ilegal

Parkir yang melanggar hukum meliputi parkir di jalan umum atau bahu jalan. Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas ditunjukkan dengan rambu-rambu yang melarang parkir, berhenti, dan parkir di pinggir jalan. Parkir ilegal termasuk dalam kategori ini. Pembatasan ini diterapkan karena peningkatan kapasitas jalan lebih diprioritaskan daripada memastikan bahwa orang dapat mengakses ruang yang aman. Menurut satu pandangan, parkir yang melanggar larangan pemerintah daerah dianggap kriminal. Tukang parkir curang yang memprioritaskan keuntungan finansial pribadinya di atas hak orang lain melakukan parkir ilegal. Parkir liar didefinisikan sebagai parkir yang tampaknya melanggar hukum atau ilegal

berdasarkan klaim parkir sepihak, yang tidak tunduk pada peraturan kabupaten atau pemerintah daerah, dan di mana uang yang dikumpulkan dari parkir tidak ditransfer ke pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah. .

Yayasan RAC menyatakan bahwa adalah ilegal untuk parkir dengan cara yang tidak memenuhi standar kabupaten, kota atau negara bagian, atau secara individual. Denda juga tidak digunakan untuk membiayai proyek daerah atau membayar pemerintah (PAD). Ketika sesuatu diberi label "ilegal" atau "tidak sah", Erwin (2020) menjelaskan bahwa, seperti dalam contoh ini, itu bertentangan dengan hukum atau tanpa persetujuan data. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa parkir di badan jalan termasuk parkir tanpa izin. Parkir Tidak Sah Apa artinya? Parkir didefinisikan sebagai tindakan berhenti atau berhentinya kendaraan bermotor dalam waktu lama berdasarkan Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Setiap kendaraan yang berhenti untuk mengambil atau menurunkan orang atau barang di tempat yang telah ditentukan. dengan atau tanpa papan nama, termasuk dalam konsep parkir. Bahkan di mana parkir di jalan dilarang, seringkali diizinkan. Sebagian besar bangunan memiliki garasi parkir yang dibangun berdekatan untuk menampung mobil dan menggunakan beberapa fasilitas. Setiap kendaraan yang berhenti di lokasi tertentu, selain berhenti untuk memuat dan menurunkan orang atau barang, termasuk dalam definisi parkir, terlepas dari apakah lokasi tersebut ditandai dengan rambu lalu lintas.(Wulandari 2015)

Adanya indikator yang menyebabkan adanya parkir liar yaitu:

1. Kurangnya Lahan

Lahan merupakan komponen utama dalam desain tempat parkir; itu harus disediakan sebagai area parkir kendaraan di semua bangunan baru, institusi, rumah sakit, mal, dan ruang publik lainnya. Pengkajian kebutuhan parkir merupakan salah satu komponen perencanaan parkir. Berdasarkan penggunaan lahan atau pola aktivitas, kebutuhan dapat dinilai. Definisi luas tanah adalah luas permukaan tanah bumi yang ciri-cirinya mencakup semua ciri pembeda, baik yang meyakinkan maupun yang dapat diprediksi, bersifat siklus dari berbagai komponen tanah dan kehidupan serta populasi tumbuhan dan hewan, serta

serta hasil dari aktivitas manusia sebelumnya. Selama ciri-ciri pembeda tersebut berdampak positif terhadap cara masyarakat memanfaatkan lahan di masa kini dan masa depan.

2. Parkir Liar

Tukang parkir liar adalah mereka yang bekerja sebagai tukang parkir tanpa surat perintah tugas (SPT), yang tidak terdaftar sebagai juru parkir di dinas perhubungan, dan yang memarkir kendaraannya di luar tempat parkir yang ditentukan. Kota Surabaya mempekerjakan juru parkir liar yang tidak memiliki SPT. Banyak orang yang menyulut sindiran tentang maraknya parkir liar di banyak daerah di media sosial, yang memprihatinkan dan menyedot perhatian publik.

KESIMPULAN

Pengawasan pemerintah dalam mencegah parkir liar Pemerintah Daerah bertugas mengawasi parkir liar yang belum maksimal berdasarkan temuan kajian. Upaya sosialisasi dan teguran simpatik dari Pemerintah Daerah bisa jadi tidak efektif atau tidak berlanjut sehingga dapat menyebabkan terjadinya parkir liar di tempat umum atau pembatasan parkir dan pengenaan tarif parkir yang lebih tinggi dari retribusi yang telah ditetapkan. Indikator-indikator ini dapat digunakan untuk menentukan apakah pengawasan ini dilakukan. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Parkir Khusus tidak banyak diketahui oleh petugas parkir. Berdasarkan temuan penelitian, telah diupayakan namun tidak berhasil untuk mengatur parkir liar dengan pengawasan yang menindas.

Saran

Penegakan hukum harus lebih tegas lagi dalam menghadapi parkir liar, dan pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya harus lebih aktif melakukan operasi bersama untuk menertibkan parkir liar yang terjadi di kota Surabaya. Dengan operasi aktif ini, para pelanggar juru parkir yang tidak jujur akan mendapatkan pelanggaran atau efek jera. Pengguna jalan juga harus proaktif dalam mematuhi hukum, melakukannya tidak hanya ketika ada pejabat lalu lintas yang hadir tetapi juga ketika tidak ada, karena keamanan, ketertiban, keselamatan, dan lalu lintas yang efisien adalah tanggung jawab bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Muchamad, and Agung Nugroho. 2017. 'LEGALITAS PEMUNGUTAN PARKIR DI KANTOR-KANTOR PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG', *QISTIE*, 10.2 (Universitas Wahid Hasyim Semarang) <<https://doi.org/10.31942/JQI.V10I2.2071>>
- Belakang, Latar. 2015. 'Bab ا.ح.ي.ء', *Galang Tanjung*: 1–9
- Erwin. 2020. 'Niat Repetronase Konsumen Terkait Adanya Juru Parkir Liar Di Kota Makassar', *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro*, 3.1 (Institut Bisnis dan Keuangan Nitro): 1–8 <<https://doi.org/10.56858/JMPKN.V3I1.34>>
- Nainggolan, Togi H, Nusa Sebayang, Nuncio G De, Jesus Henrique, and Nyoman Sudiasa. 2021. 'ANALISIS KARAKTERISTIK PARKIR KENDARAAN PADA AREA PARKIR RSUD Dr. MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO', *SONDIR*, 5.2: 40–47 <<https://doi.org/10.36040/SONDIR.V5I2.4593>>
- Nawi, Rusdin, and Zulkarnain Umar. 2020. 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Parkir Liar Di Kota Makassar', *Jurnal Administrasi Publik*, IV.li: 123–30
- Rahma, Novia, Moch. Saleh Soeaidy, and Minto Hadi. 2013. 'Role of Department of Transportation to Improve Society Service in Public Transport (Translated)', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1.7: 1296–1304
- Sutapa, I Ketut, I Wayan Darta Suparta, and I Nengah Darma Susila. 2017. 'Karakteristik Parkir Sepeda Motor Pada Pusat Perbelanjaan Hardy'S Sesimal', *Matrix : Jurnal Manajemen Teknologi Dan Informatika*, 7.1: 23 <<https://doi.org/10.31940/matrix.v7i1.522>>
- Widiyanti, Dwi, Badan Penelitian, Pengembangan Perhubungan, and Jl Medan. 2016. 'Penataan Perparkiran Di Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin', *Warta Penelitian Perhubungan*, 28.5 (Badan Litbang Perhubungan): 309–23 <<https://doi.org/10.25104/WARLIT.V28I5.301>>
- Wulandari, Septiani. 2015. 'Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda', *EJournal Ilmu Administrasi Negara*, 3.1: 35–46 <ejournal.an.fisip-unmul.ac.id>